

## Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Yunike Rahma Hermanto

*Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.*

*\*Corresponding author's e-mail: yunikerahma@student.uns.ac*

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> human rights, interfaith marriage, law</p> <p><b>Artikel History</b> Received: Mar 1, 2024; Reviewed: Mar 30, 2024; Accepted: Apr 21, 2024; Published: Apr 30, 2024.</p> <p><b>DOI:</b> 10.20961/jolsic.v12i1.85113</p>	<p>Problems regarding marriage are becoming increasingly complex along with the development of Indonesian society. There are marriage cases that are worth debating because marriage is a legal action that has consequences for the married couple and the country where they live. One of them is interfaith marriage, which has become a current phenomenon. This kind of study is known as doctrinal or normative legal research. In addition to primary, secondary, and tertiary legal materials, this research will make use of secondary legal sources. The laws pertaining to interfaith weddings have been examined from a legal and human rights standpoint in order to conduct study into the fundamentals and systematics of law. The regulations in the marriage law do not clearly regulate interfaith marriages and do not explicitly state that interfaith marriages are prohibited. Customary law also does not provide an explicit explanation regarding interfaith marriages, there are customary laws that do not recognize interfaith marriages, and there are also customary laws that recognize them using several methods of recognition for orderly administration. However, in the Islamic context, interfaith marriages are considered absolutely haram and have the potential to cause controversy and disharmony in the household. Restrictions created by law regarding interfaith marriages do not violate human rights. Of course, if the law is made in accordance with morals, values, public order, security, and religious, it will not be considered a violation of human rights. Even though the Marriage Law and laws in Indonesia do not explicitly regulate interfaith marriages, in practice, people tend to follow existing religious and cultural norms, with the view that marriages should be between individuals who have the same religious beliefs.</p>

---

## PENDAHULUAN

Dari sudut pandang sejarah hukum, sistem hukum Indonesia menunjukkan pluralisme hukum karena menerima beragam sistem hukum dengan kerangka dan ciri yang berbeda. Ada tiga sistem hukum yang terdapat di Indonesia: hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Penerimaan dan penerapan peraturan perkawinan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya pluralitas hukum di negara ini. Agama, adat istiadat, dan kepercayaan yang semuanya mempunyai aturan tersendiri mempunyai dampak yang signifikan terhadap budaya pernikahan di Indonesia. Ada banyak keragaman dalam peraturan perkawinan masyarakat Indonesia. Peraturan yang mengatur perkawinan dalam masyarakat Indonesia terbilang bervariasi. Agama Konghucu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha merupakan beberapa agama yang diakui di Indonesia; kepercayaan ini berpengaruh pada adat istiadat pernikahan di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai peraturan yang berbeda mengenai perkawinan. Dari semua faktor tersebut, agama mempunyai dampak terbesar terhadap undang-undang perkawinan di Indonesia. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mengakui manusia sebagai makhluk paling mulia adalah tujuan utama diaturnya perkawinan. Namun, karena perkawinan memerlukan aturan dan batasan khusus yang digariskan oleh kerangka hukum saat ini, maka pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Peraturan perkawinan masyarakat Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Undang-undang ini berupaya untuk menegakkan ketertiban umum dalam batas-batas hukum keluarga dan perkawinan. Selain itu, alih-alih menimbulkan permasalahan baru di masyarakat, undang-undang ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan masyarakat yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga dan perkawinan (Trusto Subekti, 2010, hlm. 323).

Kompleksitas permasalahan perkawinan semakin meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia (Nur Asiah, Jurnal Hukum Keadilan Laut, 2015). Karena pernikahan merupakan peristiwa hukum yang mempunyai konsekuensi baik bagi pasangan suami istri maupun negara, terdapat kasus perkawinan yang patut untuk diperdebatkan. Diantaranya adalah perkawinan beda agama yang semakin populer di kalangan masyarakat saat ini.

Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama atau tidak beragama sama sekali disebut perkawinan beda agama. Ungkapan "perkawinan beda agama" menggambarkan persatuan dua insan yang beragama beda dan berbagi kewajiban material dan spiritual dalam perkawinan. Perkawinan seperti ini mengharuskan ditaatinya dua perangkat aturan berbeda yang mengatur keadaan dan tata cara pelaksanaannya karena adanya perbedaan pandangan agama yang dianut oleh masing-masing individu yang menjalankan (Ana Laela F. CH dkk., 2016, hlm. 121).

Namun UU Perkawinan tidak memberikan definisi yang jelas mengenai perkawinan beda agama. Tidak ada pedoman pasti dalam undang-undang ini yang mengatur perkawinan beda agama. Di Indonesia dalam pasal 57 UU Perkawinan yang dimaksud dengan "perkawinan campuran" adalah perkawinan antara dua orang yang tidak berada dalam satu sistem hukum yang sama. Akan tetapi, pasal ini membuat sulit untuk memahami apa yang dimaksud dengan "tunduk pada hukum yang berbeda" dalam kaitannya dengan beragam kelompok masyarakat yang terlibat.

Para ahli hukum mempunyai pendapat yang berbeda mengenai pasal di atas karena ungkapannya yang multitafsir. Perbedaan hukum terhadap orang-orang yang berasal dari kelompok yang berbeda diperkirakan menjadi penyebab utama perkawinan campur. Terkait pasal ini ada yang mengatakan bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda, ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan hanya diperbolehkan bagi orang-orang dari berbagai wilayah geografis (Sapiudin Shidiq, 2016, hlm. 2). Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal ini menunjukkan bagaimana ikatan antaragama sering kali batal karena kedua pasangan harus memiliki afiliasi agama dan keyakinan yang sama agar sebuah pernikahan dianggap sah (Danu Aris Setiyanto, 2017, hlm. 90).

Meski demikian, belum ada definisi pasti mengenai perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan. Undang-undang ini tidak memuat aturan khusus yang mengatur pernikahan beda agama. Perkawinan antara dua orang yang tidak berada dalam sistem hukum yang sama disebut sebagai “perkawinan campuran” di Indonesia berdasarkan pasal 57 UU Perkawinan. Namun dalam pasal ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan "tunduk pada hukum yang berbeda" dalam kaitannya dengan beragam kelompok orang yang bersangkutan. Karena penafsiran pasal tersebut di atas berbeda-beda, para ahli hukum mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Perkawinan campuran dianggap terutama disebabkan oleh perbedaan hukum antara individu-individu dari berbagai kelompok. Sehubungan dengan permasalahan ini, ada yang menyatakan bahwa perkawinan campuran hanya dapat diterima oleh individu dari latar belakang agama yang berbeda, sementara ada pula yang berpendapat bahwa hanya dapat diterima oleh individu yang berasal dari lokasi geografis yang berbeda (Sapiudin Shidiq, 2016, hal. 2). Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan sah asalkan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Pasal ini menunjukkan bagaimana ikatan antaragama sering kali batal karena kedua pasangan harus memiliki afiliasi agama dan keyakinan yang sama agar sebuah pernikahan dianggap sah

Menurut Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Indonesia mengakui hak perkawinan sebagai hak asasi manusia. Dari sudut pandang hak asasi manusia, orang dewasa yang sedang berpikir untuk menikah berhak melaksanakan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga. Pemeliharaan, pencatatan formal, dan publikasi akta nikah kepada publik merupakan tugas utama negara. Meski demikian, tidak adanya pengaturan mengenai pernikahan beda agama dalam UU Perkawinan menunjukkan ketidakpedulian negara terhadap hal tersebut. Pembatasan yang disebutkan di atas harus dikaji, dan lebih banyak kritik dapat dibenarkan karena sejumlah alasan. Seperti halnya di masyarakat Barat, diskriminasi agama harus dilarang di Indonesia, negara yang telah mengesahkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur terkait Pernikahan di dalamnya. Meski demikian, Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa agar kebebasan tersebut tetap sesuai dengan konsep dan ideologi negara Indonesia, maka setiap individu yang menikmatinya harus tunduk pada batasan-batasan hukum yang ditetapkan undang-undang yang berlaku

Latar belakang di atas membuat penulis merasa bahwa kajian hukum mengenai perkawinan beda agama perlu untuk dikaji lebih lanjut. Maka rumusan masalah yang akan dikaji penulis yaitu, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia dan Perkawinan Beda Agama Menurut Hak Asasi Manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau normatif. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka atau data sekunder. Sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier semuanya tercakup di dalamnya. Hal ini mencakup mengkaji apakah ada hukum yang mengikuti norma dan apakah ada norma dalam bentuk pedoman atau batasan yang mengikuti hukum. Selain menyelidiki apakah seseorang sejalan dengan hukum, studi hukum juga mengkaji apakah mereka mematuhi prinsip hukum. Selain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini akan memanfaatkan sumber hukum sekunder. Undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah dikaji dari sudut hukum dan hak asasi manusia untuk melakukan kajian terhadap landasan dan sistematika hukum.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkawinan Beda Agama Sesuai Dengan Hukum di Indonesia**

#### **a. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif**

Mengenai topik pernikahan beda agama yang diatur dalam UU Perkawinan, para ahli dan praktisi hukum mempunyai tiga pendapat berbeda, yaitu sebagai berikut (Amri, 2020, p. 51):

- 1) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing, maka perkawinan antara orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan dan bertentangan dengan pasal ini. Pasal ini lebih lanjut menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan dilakukan di luar ketentuan tersebut, maka batal demi hukum. Dimasukkannya agama dan kepercayaan dalam peraturan perundang-undangan bergantung pada tidak melanggar aturan dari UU Perkawinan. Pernyataan ini mengandung makna bahwa, di luar hukum negara, setiap agama berhak menetapkan aturan dan syarat perkawinan. Selain larangan UU Perkawinan, hukum agama juga menentukan haramnya suatu perkawinan. Menurut penganut agama yang diakui di Indonesia, perkawinan beda agama dilarang dan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini semakin diperkuat dengan Pasal 8 huruf (f) yang menjelaskan bahwa perkawinan antar individu yang tidak menaati hukum perdata dan agama adalah dilarang. Oleh karena itu, para pejabat pelaksana memandang perkawinan antara penganut berbeda agama tidak sah dan batal demi hukum.
- 2) Pasal 57 UU Perkawinan mengatur tentang perkawinan campuran, atau perkawinan antara orang-orang yang akan melangsungkan perkawinannya menurut sistem hukum berbeda. Terdapat pendapat bahwa pasal ini mengatur interaksi antar individu dari berbagai suku dan agama. Meski demikian, undang-undang ini tidak menyebutkan

tentang pernikahan beda agama. Definisi “perkawinan campuran” dalam Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) lebih luas dibandingkan dengan UU Perkawinan. Perkawinan campuran, sebagaimana didefinisikan dalam GHR, adalah penyatuan individu dari berbagai negara, agama, dan latar belakang etnis. Peraturan GHR mengklasifikasikan pernikahan antara penganut beberapa agama sebagai pernikahan campuran. Namun tidak semua pernikahan beda agama memenuhi syarat sebagai pernikahan campuran berdasarkan ketentuan UU Perkawinan. Terkait dengan GHR, perkawinan campuran yang lebih dari sekadar perkawinan antar agama melibatkan persatuan individu dari berbagai negara, tradisi agama, dan kelas sosial.

- 3) UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama. Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkawinan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan ini dianggap tidak sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 UU Perkawinan. Karena undang-undang perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, GHR mempunyai kewenangan untuk memutuskan dan mengendalikan perkawinan beda agama.

Dari ketiga sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan beda agama tidak diakui sah menurut UU Perkawinan sehingga dilarang. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, suatu perkawinan baru sah apabila kedua belah pihak menganut agama yang sama. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dikecualikan dari peraturan pasal ini karena hanya berkaitan dengan perkawinan antara pemeluk agama yang sama. Menurut sudut pandang lain, perkawinan beda agama tidak diatur dalam UU Perkawinan. Karena UU Perkawinan saat ini belum mengatur mengenai perkawinan beda agama, maka aturan perkawinan campuran yang ada sebelumnya dalam Pasal 66 UU Perkawinan dapat diberlakukan kembali.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perkawinan pada saat didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Perkawinan antara orang yang berbeda agama diartikan sebagai “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar yang baik bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta putusan pengadilan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan perkawinan apabila didaftarkan oleh calon pengantin atau kuasanya, sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Perkawinan dicatatkan untuk memperoleh akta perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, perkawinan yang diputuskan oleh pengadilan juga harus mengikuti tata cara pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UU Adminduk, sesuai dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Perkawinan antara

orang yang berbeda agama diartikan sebagai “perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan” dalam penjelasan Pasal 35. Oleh karena itu, pasal ini memberikan dasar hukum bagi pasangan dari berbagai latar belakang agama untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil dengan terlebih dahulu meminta penetapan pengadilan.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan meningkatkan pengelolaan kependudukan melalui putusan pengadilan, maka dibentuklah Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Nasrullah, 2020, hlm. 10). Jika dicermati, ternyata tidak ada pertentangan antara UU Perkawinan dan UU Adminduk, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Melalui perintah pengadilan atau tindakan lainnya, UU Administrasi Kependudukan berupaya untuk memberikan pengelolaan kependudukan secara tertib bagi pasangan yang menikah dalam berbeda agama. Dengan memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan beda agama, UU Perkawinan berupaya memberikan batasan terkait perkawinan. Keabsahan perkawinan dan pencatatannya secara resmi melalui akta perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Sebaliknya, UU Adminduk hanya mewajibkan negara untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi dan mengatur legitimasi perkawinan beda agama. Namun demikian, perkawinan beda agama masih dianggap batal demi hukum dan tidak sah. Suatu perkawinan tidak dapat disahkan hanya dengan pencatatan perkawinan saja, perkawinan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam hukum dan agama di Indonesia.

Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Hakim dalam Mengadili Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Keyakinan. Harapan dengan dirilisnya SEMA, mungkin kontroversi seputar perkawinan beda agama di Indonesia akan berakhir dan permohonan perkawinan beda agama dari pihak-pihak yang berkepentingan tidak lagi disetujui oleh pengadilan. Setelah dikeluarkannya SEMA ini, pengadilan negeri diberikan kewenangan untuk memutuskan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 35 huruf (a) UU Administratif (Kharisma, 2023). Menurut Pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa SEMA berfungsi sebagai pedoman bagi hakim-hakim di lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam pembinaan dan pengawasan. SEMA merupakan kebijakan internal yang harus dipatuhi oleh hakim dan berfungsi untuk membedakan antara teori dan praktik masyarakat. Badan Pengawas Mahkamah Agung dapat menjatuhkan tindakan disiplin kepada hakim atau anggota badan peradilan yang tidak melaksanakan isi dalam SEMA (Kharisma, 2023). Jika dilanggar, hakim, panitera, dan divisi kesekretariatan dapat menghadapi tindakan disipliner. Berdasarkan Kode Etik Hakim, hakim yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat memperjelas pembahasan perkawinan beda agama. Namun SEMA No. 2 Tahun 2023 tidak mampu menghilangkan persoalan

perkawinan beda agama karena masih berlakunya Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk dan sebagian individu yang masih ingin melakukan perkawinan beda agama.

b. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Adat

Di Sajingan Besar, masyarakat Dayak Kalimantan yang sebagian besar beragama Kristen, besar kemungkinannya menikah dengan warga Melayu asal Malaysia beragama Islam yang berada di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penduduk asli Sajingan, yang terdiri dari suku Dayak dan sebagian besar pendatang beragama Islam seperti orang Jawa atau Sunda juga berkemungkinan melakukan perkawinan. Penduduk Sajingan Besar sebagian besar adalah suku Dayak dan sebagian besar beragama Kristen. Sebaliknya, mayoritas masyarakat Jawa, Bugis, Sunda, dan Melayu Malaysia beragama Islam. Karena dimungkinkan adanya polarisasi agama dimasyarakat perkawinan beda agama bisa dilakukan.

Di wilayah perbatasan ini, pernikahan antara umat Kristen dan Islam telah dicatat secara sistematis. Untuk menyelesaikan pencatatan ini, pasangan beda agama dapat memilih di antara dua perkawinan yang berbeda, yaitu (Wahyuni, 2016):

1) Menerapkan dua cara keagamaan

Cara ini digunakan oleh pasangan beda agama, Muslim dan Kristen, yang secara bergantian melangsungkan prosesi Islam dan Kristen untuk melakukan prosesi pernikahan sebanyak dua kali. Oleh karena itu, pasangan dari latar belakang agama yang berbeda harus mencari pemimpin agama yang memiliki pandangan yang sama dan bersedia menikahkan mereka sesuai dengan prinsip agama mereka, seperti akad nikah Islam atau pemberkatan Kristiani. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan negara, perkawinan di wilayah ini dilaksanakan melalui berbagai macam prosesi perkawinan, antara lain perkawinan adat, perkawinan agama, dan pencatatan perkawinan di Kantor Agama atau Kantor Pencatatan Sipil. Namun hal ini bukanlah tugas yang mudah, karena kantor catatan sipil dan otoritas agama jarang membantu memfasilitasi pernikahan antara pasangan yang berbeda agama.

2) Tunduk sementara pada satu agama sesuai dengan kesepakatan

Cara kedua, salah satu pihak akan tunduk sementara pada agama pasangan lainnya. umat Islam menganut agama Kristen menikah di gereja dan mendaftar ke Kantor Catatan Sipil, atau umat Kristen menganut agama Islam menikah di Kantor Agama setempat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa mereka sepenuhnya meninggalkan agama mereka sebelumnya; melainkan hanya menandakan bahwa mereka “menyerah” atau “memasuki agama sementara” karena kedepannya akan tetap menganut keyakinannya masing-masing.

Dua cara perkawinan di wilayah perbatasan tersebut telah dilakukan dengan tertib administrasi yang diatur oleh UU Perkawinan dan peraturan yang menyertainya. Di masa lalu, pasangan dari latar belakang agama yang berbeda memilih untuk menganut agama yang sama demi menjaga administrasi pemerintahan yang baik. Hal ini terlihat dari perkawinan agama, selain perkawinan adat Dayak, yang dilakukan di wilayah perbatasan

ini dan dicatat secara resmi di Pencatat Perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan kenegaraan, perkawinan adat, dan perkawinan agama tetap dilaksanakan. Mereka menjadi penganut agama yang sama ketika menikah dan mematuhi tata cara pencatatan perkawinan yang sah. Mereka mampu mempertahankan praktik dan keyakinan keagamaan mereka bahkan setelah menikah; mereka tidak pernah benar-benar menyerah atau berpindah keyakinan. Di Indonesia, hukum adat belum mempunyai aturan pasti mengenai perkawinan beda agama. Demi ketertiban administrasi, hukum adat tertentu mengakui perkawinan beda agama dengan cara yang berbeda-beda, sedangkan terdapat adat lain yang tidak mengakuinya sama sekali. Hukum adat tunduk pada ketentuan hukum nasional, walaupun beberapa adat perkawinan beda agama diperbolehkan tetapi hukum nasional tidak.

c. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Ada tiga kategori yang dapat digunakan untuk mengkategorikan perkawinan beda agama dalam pembahasan hukum Islam, khususnya dalam literatur fiqih klasik (Sumriyah, 2021, hlm. 2):

1) Seorang pria Muslim dan wanita non-Muslim

Laki-laki Muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, menurut ulama. Surat Al-Baqarah ayat 221 menguatkan pendapat ini. Istilah “mushrikah” dan “musyrik” dalam surat Al-Baqarah ayat 221 ditafsirkan sebagian orang merujuk pada semua orang kafir, bahkan ahlul kitab sekalipun. Berdasarkan sumber Ibnu Umar, Mazhab Zaidiyah berpendapat bahwa haramnya menikahi wanita Ahli Kitab. Kekhawatiran dari Ibnu Umar terhadap keamanan keyakinan atau agama suami, istri, dan anak-anak mungkin berkontribusi pada sudut pandangnya yang melarang. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki Muslim dan perempuan Ahlulkitab boleh menikah dengan landasan surah Al-Maidah ayat 5.

Al-Qurtubi dengan mengutip dari Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan Al Auza'i yang semuanya menentang pernikahan dengan wanita Majusi, mengatakan bahwa ayat di atas merujuk pada wanita musyrik sebagai penyembah berhala dan juga Majusi. Ibnu Abbas menyatakan bahwa semua wanita yang tidak menganut Islam adalah musyrik dalam sejumlah riwayat yang diriwayatkan darinya (Al-Qurthubi, (t.t.), hal. 456).

Al-Maraghi berkata, lebih baik menikah dengan budak perempuan yang beriman meskipun dia memiliki segala kekurangan, dari pada perempuan musyrik mempunyai banyak kelebihan. Al-Maraghi juga mengakui bahwa menemukan istri cantik yang memikat luar dan dalam akan lebih baik. Dia dapat mencapai kepenuhan dan kesempurnaan baik di dalam maupun di luar agama dengan dua hal tersebut. Namun jika ia harus memilih antara kecantikan dan keimanan, maka ia harus memilih keimanan, karena hanya mengandalkan kecantikan akan berdampak buruk baginya. Iman harus didahulukan sebelum keindahan karena itu adalah nilai yang paling agung (Ahmad Musthafa al-Maraghi, 1946, p. 153).

Ayat lain yang membahas larangan pernikahan antara laki-laki muslim dan perempuan musyrik adalah Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Menurut Ath-Tabari, umat Islam tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik atau penyembah berhala yang memuja berhala. Dan Allah memerintahkan mereka untuk bercerai jika terlanjur menikah. Laki-laki muslim juga dilarang menikah dengan wanita musyrik yang tidak pindah bersama suaminya (at-Tabari, 2000, hlm. 329).

2) Pria muslim dengan wanita ahli kitab

Literatur klasik menunjukkan beragamnya sudut pandang di kalangan ulama mengenai hal ini. Ada ulama yang cenderung menyetujui pernikahan ini, meskipun sebagian besar dari mereka menganggapnya haram dan makruh. Mereka yang sependapat mengutip ayat 5 Surat Al-Maidah. Menurut para ulama, ayat ini menjadi landasan untuk menikahi wanita yang tercantum dalam kitab tersebut yaitu wanita Yahudi atau Nasrani selama pernikahan tersebut halal. "Al-muhshanat" mengacu pada wanita yang bebas dan mandiri, menurut Al-Maraghi. Beliau bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, diperbolehkan bagi kamu menikahi wanita-wanita merdeka dari kalangan wanita-wanita mukmin atau dari kalangan yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu wanita-wanita Yahudi atau Nasrani, jika kamu memberi mereka mahar ketika kamu mengawininya." (al-Maraghi, 1969, hal.59). Wanita ahli kitab dalam konteks ini, menurut Al Qurthubi dan Ibnu Abbas, adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah Islam (Darul "Ahd), bukan di negara non-Muslim (al-Qurthubi, tth: 79). Utsman bin Affan, dan Talhah bin Ubaidillah termasuk di antara para sahabat Nabi yang menikahkan wanita Yahudi dan Nasrani (Huzaini, 2022, p. 213).

3) Perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan orang kafir atau non-Muslim. Para ulama Islam menegaskan bahwa Islam memandang pernikahan itu haram terlepas dari apakah pasangan yang dinikahkan adalah ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani) atau menganut agama seperti Budha atau Hindu. Hal ini juga sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 221.

Menurut Umar bin Khattab, perempuan muslim dilarang oleh ulama untuk menikah dengan laki-laki non muslim. Larangan yang ada saat ini berasal dari kekhawatiran bahwa perempuan Muslim akan kehilangan hak asasi mereka termasuk kemampuan untuk menjalankan keyakinan mereka sesuai keinginan mereka jika mereka menikah dengan non-Muslim. Begitu pula dengan anak hasil perkawinan beda agama yang cenderung mengikuti agama ayahnya karena pengaruh ayah terhadap anak lebih kuat dibandingkan ibu (Jalil, 2018, hlm. 61).

Selanjutnya, pada Musyawarah Nasional MUI VII yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 11-26 Agustus 2005, Majelis Ulama Indonesia sebuah badan sosial yang secara historis memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi umat Islam mengeluarkan fatwa nomor 4/MUNAS/VII. /MUI/8/2005. Fatwa ini mengatakan bahwa "Pernikahan beda agama adalah tidak sah dan haram; dan Menurut Qaul Mu'tamad,

perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab adalah haram dan tidak sah.”

Terdapat beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan beda agama, antara lain:

- 1) Pasal 4 KHI, Pasal 2 UU Perkawinan yang menyebutkan sahnya suatu perkawinan asalkan sesuai dengan syariat Islam selaras dengan pasal ini. Pentingnya menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan hukum, aturan, dan keyakinan Islam yang relevan ditekankan dalam pasal ini. Selain itu, Pasal 4 ini juga menekankan perlunya menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan prinsip dan ajaran agama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti kebebasan untuk melanjutkan keturunan sesuai dengan keyakinan agamanya.
- 2) Pasal 40 huruf (c) KHI yang mengatur tentang perkawinan beda agama dan secara tegas mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan tertentu, misalnya pihak yang bersangkutan bukan beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim tidak sah menurut hukum Islam. Pasal ini merupakan syarat-syarat yang diatur dalam hukum Islam agar suatu perkawinan sah, salah satunya adalah pasangan yang akan menikah harus menganut agama yang sama. Oleh karena itu, dalam konteks Islam, pasal ini menjadi landasan formal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perkawinan.
- 3) Pasal 44 KHI, seorang wanita Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan non-Muslim. Pasal ini juga menyarankan bahwa seorang wanita non-Muslim tidak boleh menikah dengan pria Muslim. Seorang muslimah juga haram menikah dengan laki-laki non muslim, meskipun keduanya ahlul kitab.
- 4) Pasal 61 KHI, menurut pasal ini perkawinan perempuan dan laki-laki harus memenuhi kafa'ah. Dalam hal kesetaraan antara pasangan suami istri, kafa'ah berkaitan dengan keturunan, kekayaan, kebebasan, dan agama. Pasal ini menguraikan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah menurut hukum Islam ditinjau dari persamaan hak pasangan dalam beberapa bidang. Pasal ini merupakan upaya pencegahan pranikah yang dianjurkan sebelum menikah dan tidak mempunyai akibat hukum bagi batalnya perkawinan karena belum dilangsungkan akad nikah. Pencegahannya diserahkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan kepada pihak berwenang setempat.

## **2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah hak yang diberikan kepada manusia sebagai pengakuan atas nilai hakiki mereka sebagai sesama manusia; hak-hak ini tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatasi oleh kekuatan eksternal (Suadi, 2019, hal. 165). Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyerukan penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan agama. Deklarasi PBB lain yang mendukung

hal ini adalah Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak menikah tanpa memperhitungkan perbedaan yang sudah ada sebelumnya, termasuk pernikahan beda agama. Dengan maksud untuk melemahkan legitimasi kebebasan dasar, hak asasi manusia, dan supremasi hukum, deklarasi ini menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi dalam bentuk apa pun terhadap siapa pun atas dasar agama atau keyakinannya.

Hak setiap orang untuk menikah dan memulai sebuah keluarga dilindungi oleh Pasal 16 DUHAM, dan tidak terpengaruh oleh kebangsaan, agama, atau kewarganegaraannya. Pasangan yang berbeda agama menikmati hak yang sama dalam pernikahan, pencatatan sipil, dan perceraian. DUHAM menyatakan bahwa keluarga merupakan komponen yang melekat dan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mempertahankan hak-hak tersebut. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan berkeyakinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 UDHR. Hal ini mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau keyakinan lain serta kebebasan untuk menyebarkan agama atau keyakinan tersebut baik secara pribadi maupun di muka umum melalui praktik, pengabdian, latihan, dan instruksi. Setiap orang berhak untuk menikah, berkeluarga, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan keyakinan, budaya, dan adat istiadatnya. Kebebasan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga adalah salah satu hak sipil dan politik, menurut Pasal 23 Kovenan Hak Sipil dan Politik. Keluarga berhak mendapat perlindungan dari negara dan masyarakat karena mereka mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Semua pria dan wanita dalam usia menikah harus diberikan kesempatan untuk menikah dan memulai sebuah keluarga.

Mungkin sulit bagi orang yang berbeda agama untuk menikah. Perlindungan ketentuan dalam UU Hak Asasi Manusia dan UUD 1945 mengenai hak untuk menikah dan berkeluarga dapat terancam oleh hal ini. Mempertahankan pernikahan beda agama memang sulit, terutama jika agama kedua memelai melarangnya. Menolak pernikahan beda agama pada dasarnya bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Diskriminasi agama adalah penolakan suatu perkawinan karena kedua memelai berbeda agama. Peraturan tertinggi di Indonesia, UUD 1945, menjunjung kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang mendasar.

Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (1) menjadi landasan kebebasan beragama di Indonesia. Ketentuan ini jelas menjamin kebebasan setiap orang untuk mengamalkan keyakinannya dan berpegang teguh pada keyakinannya. Kebebasan beragama yang dijamin oleh pasal ini memungkinkan negara untuk tidak ikut campur dalam urusan keyakinan pribadi. Dari sudut pandang filosofis, keadaan seperti ini tidak sejalan dengan tujuan Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia. Undang-undang dan peraturan lainnya tidak ada sangkut pautnya dengan hak-hak dasar perkawinan. Namun penerapan praktis kedua pasal ini memerlukan keseimbangan dengan prinsip-prinsip penegakan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam menjaga ajaran agama dan menghormati keberagaman kepercayaan dan keyakinan dalam konteks pernikahan.

Selain itu, upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai undang-undang dan peraturan terkait, serta hak asasi manusia dan kebebasan beragama, agar prinsip-prinsip ini dapat dilaksanakan secara efektif.

Selain itu, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menegaskan kebebasan setiap warga negara Indonesia bebas untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Namun jelas bahwa tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengamalkan suatu agama yang bertentangan dengan keinginannya. Tidak seorang pun dapat dipaksa oleh seseorang atau sesuatu untuk menganut suatu agama tertentu. Prinsip-prinsip DUHAM, yang menekankan hak setiap orang atas kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa paksaan atau tekanan, juga didukung oleh pasal ini.

Pasal 28B UUD 1945 Ayat 1 menjamin kebebasan perkawinan dan berkeluarga. Pasal ini melindungi warga negara Indonesia dari diskriminasi dalam perkawinan. Hak inheren atas kebebasan beragama, berbicara, dan bertindak berdasarkan hati nurani disoroti dalam pasal ini untuk semua orang. Hal ini adalah jaminan hak untuk mengamalkan agama, berbicara, dan bertindak. Orang dewasa yang sedang mempertimbangkan untuk menikah berhak menggunakan lembaga perkawinan untuk memulai sebuah keluarga dari sudut pandang hak asasi manusia. Tanggung jawab utama negara dalam mencatatkan perkawinan warga negara adalah pemeliharaan, pencatatan resmi, dan publikasi akta perkawinan kepada publik. Fakta bahwa UU Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama menunjukkan betapa kecilnya kepedulian negara terhadap masalah ini. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji kekosongan hukum yang disebutkan di atas, dan terdapat beberapa alasan untuk melakukan kritik tambahan. Sebagai negara yang telah mengesahkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Indonesia wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan melarang diskriminasi berdasarkan agama, bahkan dalam pernikahan.

Perkawinan yang sah hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak menghendakinya, sebagaimana tercantum secara tegas dalam Pasal 10 ayat (2) UU HAM. Dalam hal ini, dasar penting bagi perkawinan yang sah adalah kehendak bebas kedua belah pihak. Sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU HAM, yang dimaksud dengan “kehendak bebas” adalah kemauan yang timbul atas niat yang murni dan tidak terpengaruh oleh tipu daya, paksaan, atau tekanan apa pun yang dilakukan oleh calon pasangan. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa UU HAM hanya memandang perkawinan dari sudut pandang perdata. Dalam hal ini, tidak ada prasyarat agama untuk menikah. Namun demikian, pasal tersebut juga menyoroti fakta bahwa perkawinan itu diatur oleh undang-undang, yaitu ada pembatasan siapa saja yang boleh menikah menurut ketentuan UU Perkawinan. Meskipun demikian, perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan diakui sah menurut Pasal 2 UU Perkawinan. Ada kalanya pasal ini dianggap mengharamkan perkawinan beda agama. Dapat dikatakan bahwa ketentuan pernikahan di Indonesia menjadikan masyarakat lebih umum menganut agama tertentu untuk menikah, sehingga kebebasan beragama belum terwujud sepenuhnya di sana.

Meski telah meratifikasi DUHAM, Indonesia tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia sebebaskan yang diinginkan para pemohon (Sekarbuana dkk., 2021). Oleh karena itu, kondisi sosial, agama, dan budaya Indonesia berbeda dengan negara lain yang menghormati hak-hak dasar setiap orang secara bebas. Karena Indonesia menganut ideologi Pancasila yang berlandaskan komponen Ketuhanan, maka penerapan HAM di Indonesia berbeda dengan negara lain.

Perlu diingat bahwa setiap orang harus mematuhi hukum dalam menjalankan hak dan kebebasannya demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan, keamanan, dan agama. Hal itu tertuang dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Undang-undang ini memberikan instruksi agar masyarakat dapat menggunakan hak asasi manusianya tanpa bertentangan atau membahayakan nilai-nilai sosial seperti kemanusiaan, keamanan, atau agama. Pasal ini menunjukkan bagaimana standar hukum yang ditetapkan oleh undang-undang harus melindungi hak asasi manusia dan tidak dapat dielakkan untuk mendorong keadaan yang membahayakan norma-norma masyarakat. Artikel ini juga menunjukkan betapa berkomitmennya pemerintah Indonesia dalam melindungi nilai-nilai sosial dan hak asasi manusia yang mendasar. Pasal ini juga dapat menunjukkan bahwa pembatasan pada peraturan tidak melanggar hak asasi manusia. Tentu saja, jika pembatasan peraturan tersebut dilakukan sesuai dengan ketertiban umum, keamanan, moralitas, atau pandangan agama, maka hal tersebut tidak dianggap melanggar hak asasi manusia. Konsekuensinya, Pasal 2 UU Perkawinan melarang perkawinan antara pemeluk agama lain. Aturan hukum menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya sah jika kedua belah pihak mengikuti ketentuan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini sejalan dengan tugas negara untuk menjaga standar moral dan budaya, serta menegakkan ajaran agama, khususnya yang berkaitan dengan Islam,

Larangan menikah dengan non-Muslim dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 221. karena ayat ini menjadi landasan larangan pernikahan beda agama. Jelas dari Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan bahwa baik hukum positif maupun hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama, tidak melanggar hak asasi manusia dalam perkawinan antar pemeluk agama berbeda, yang pada kenyataannya diatur dalam hukum agama Indonesia. Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum karena cara hukum Indonesia memandang perkawinan beda agama. Meski masih marak, ada banyak organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa khusus yang melarang pernikahan beda agama, seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI. Oleh karena itu, kerangka hukum di Indonesia terkait perkawinan beda agama masih dalam tahap pembahasan dan belum memiliki landasan hukum yang kuat.

## **SIMPULAN**

Masyarakat Indonesia telah berkembang hingga perkawinan beda agama menjadi persoalan yang rumit. Konsekuensi sosial dan hukum yang rumit dari fenomena ini terus diperdebatkan. Meski demikian, UU Perkawinan tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama. Ketidakjelasan ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan ahli hukum. Meskipun peraturan perundang-undangan mensyaratkan pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, namun tidak secara tegas menyatakan bahwa perkawinan beda agama dilarang. Sebagian

orang berpendapat bahwa UU Perkawinan sama sekali tidak mengatur pernikahan beda agama. Selain itu, tidak ada pembenaran terhadap pernikahan beda agama menurut hukum adat. Ada aturan adat yang membolehkannya secara langsung dan ada juga yang mengizinkannya dengan syarat tertentu. Meskipun demikian, hukum Islam melarang perkawinan beda agama, yang dapat menyebabkan konflik dan perselisihan. Menurut Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, pembatasan hukum tidak selalu melanggar hak asasi manusia, apalagi dalam rangka menegakkan kesusilaan, ketertiban umum, nilai-nilai agama, atau keamanan. Dalam hal ini, pembatasan terhadap perkawinan beda agama sejalan dengan kewajiban negara untuk menjaga ajaran agama, nilai-nilai budaya, dan moral khususnya dalam konteks Islam. Oleh karena itu, meskipun Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lainnya saat ini tidak secara khusus mengatur perkawinan beda agama, masyarakat pada umumnya menganut tradisi agama dan budaya yang berlaku, dan percaya bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan antara mereka yang memiliki pandangan agama yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48-64.
- Ch, A. L. F., Rozana, K. I., & Muthi'ah, S. K. (2016). Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama di Jember. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 4(1), 117-137.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
- Huzaini. (2022). Perkawinan Beda Agama (Tafsir Ayat Ahkam). *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 207-221.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 6(2), 46-69.
- Kharisma, B. U. (2023). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(1), 477-482.
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasrullah. (2020). Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 16(1), 1-12.
- Setiyanto, D. A. (2017). Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 87-106.
- Shidiq, S. (2016). *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Siddik, T. I. R. (2021). Perkawinan Beda Agama: Perpektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 107-139.
- Suadi, A. (2019). *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 329-338.
- Sumriyah, D. M. (2021). Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal. *Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Madura*, 2(1), 1-11.

Wahyuni, S. (2016). Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat Antara Living Law Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Al-Ahwal*, 9(1), 31-46.